PUTUSAN

Nomor: 33/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 49/KIP-SU/S/V/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Evan Rian Nainggolan

Alamat : Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Alamat : Jalan Besar Seribu Dolok Kelurahan Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Mei 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 49/KIP-SU/S/V/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 2 Maret 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 4 Maret 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah fotokopi salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan proyek saluran irigasi Tahun Anggaran (TA) 2015 di lingkungan Aeknauli Kelurahan Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 21 Maret 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 21 Maret 2016 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 12 Mei 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 2 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah

1. Penyebarluasan informasi publik.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan sehingga akan terwujud penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa:

1. Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon sesuai dengan UU KIP.
2. Pemohon menerima segala penjelasan dan keterangan yang sudah disampaikan Termohon pada persidangan ajudikasi nonlitigasi yang menyatakan bahwa Termohon tidak bisa memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena sengketa informasi *a quo* tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 2 Maret 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016, Termohon menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa:

1. Untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], mulai dari tahapan survei, tahapan perencanaan dan tahapan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Simalungun. Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun hanya sebagai pedamping dan pengawas di daerah pada saat pelaksanaan survei dan pelaksanaan pemeliharaan swakelola yang terjadi di lapangan.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

2. Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon, namun Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan. Termohon menerangkan bahwa masih belum mengerti tentang surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Termohon tidak menjawab surat-surat Pemohon tersebut, karena Termohon masih binggung dan tidak mengerti tentang PPID. Termohon merasa jabatan yang melekat pada dirinya adalah sebagai Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan bukan sebagai PPID.
3. Termohon hadir secara langsung dalam kapasitas Termohon sebagai Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan sudah menjabat sebagai Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun sejak tanggal 31 Mei 2013.
4. Menurut Termohon sebagai Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, Termohon hanya bertanggung jawab mengawasi beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan yang terjadi di lapangan diantaranya pengawasan pengelolaan bendungan, pelaksanaan operasional pemeliharaan jaringan irigasi, pengamatan terhadap pintu air serta mengatur debit air melalui juru-juru pengairan. Setelah selesai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan, Termohon kemudian memberikan laporan setiap bulan dan laporan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Simalungun.
5. Menurut Termohon, segala kegiatan pekerjaan yang dilakukan di UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Simalungun, karena secara hierarkis jabatan Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun berada di bawah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Simalungun.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah menerima segala penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Termohon yang menyatakan bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Evan Rian Nainggolan sebagai Pemohon terhadap Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon

[4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016 dengan Register Nomor: 49/KIP-SU/S/V/2016.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208040610760002 atas nama Evan Rian Nainggolan;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) UPTD Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 2 Maret 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 2 Maret 2016.
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2016 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 21 maret 2016.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 Mei 2016.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diketahui untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan, maka tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon. Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Pasal 6

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara